



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SITI KHORIAH Binti ROKANI
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 10 Pebruari 1985
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bakalan RT.02 RW.05 Desa Wonodadi
Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
 4. Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. H. Musnaam, S.H., M.Hum dan 2. Nur Hadi, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum H. Musnaam, S.H., M.Hum & Rekan beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Sriti No. 02 Wlingi Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SITI KHORIAH Binti (Alm) ROKANI, bersalah melakukan TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI KHORIAH Binti (Alm) ROKANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) butir tablet Double L disita dari Saksi SUTEKNO;
 - 40 poket / 800 (delapan ratus) butir tablet Double L disita dari Terdakwa; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa SITI KHORIAH Binti (Alm) ROKANI, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Bakalan RT.02 RW.05 Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap SUTEKNO di Jalan Raya Garum Kecamatan Garum, tepatnya sekitar simpang empat Garum, karena berdasarkan hasil penyelidikan di tempat tersebut sering terdapat pemuda yang membawa dan mengkonsumsi narkoba, selanjutnya ketika pengeledahan terhadap SUTEKNO ditemukan 36 (tiga puluh enam) butir tablet double L, kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan interogasi kepada SUTEKNO dan didapatkan informasi bahwa sediaan farmasi jenis Pil Dobel L tersebut diperoleh dari Terdakwa SITI KHORIAH Binti (Alm) ROKANI, yang diperoleh dengan cara membeli pada waktu dan tempat tersebut di atas, dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu

H a l a m a n 2 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang ketika itu SUTEKNO mendapatkan dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir, selanjutnya petugas melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI KHORIAH Binti (Alm) ROKANI dirumahnya, dan ditempat tersebut ditemukan barang berupa tablet double L sebanyak 40 poket / 800 (delapan ratus) butir tablet double L yang telah diakui milik Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SITI KHORIAH Binti ROKANI, terdakwa membenarkan bahwa tablet double L yang ada pada SUTEKNO berasal dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli:

Selanjutnya terhadap terdakwa SITI KHORIAH Binti ROKANI dilakukan penangkapan, serta barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir dobel L dan 40 poket / 800 (delapan ratus) butir dobel L terus dibawa ke Satresnarkoba Polres Blitar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut:

Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari SUTEKNO dan terdakwa SITI KHORIAH, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5712/NOF/2018 tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT., Luluk Muljani, dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan kesimpulan:

Bahwa barang bukti dengan nomor : 5431/2018/NOF, dan 5432/2018/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifebidil HCL;

Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU:

----- Bahwa ia terdakwa SITI KHORIAH Binti (Alm) ROKANI, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Bakalan RT.02 RW.05 Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap SUTEKNO di Jalan Raya Garum Kecamatan Garum,

H a l a m a n 3 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya sekitar simpang empat Garum, karena berdasarkan hasil penyelidikan di tempat tersebut sering terdapat pemuda yang membawa dan mengkonsumsi narkoba, selanjutnya ketika pengeledahan terhadap SUTEKNO ditemukan 36 (tiga puluh enam) butir tablet double L, kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan interogasi kepada SUTEKNO dan didapatkan informasi bahwa sediaan farmasi jenis Pil Dobel L tersebut diperoleh dari Terdakwa SITI KHORIAH Binti (Alm) ROKANI, yang diperoleh dengan cara membeli pada waktu dan tempat tersebut di atas, dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ketika itu SUTEKNO mendapatkan double L sebanyak 40 (empat puluh) butir, selanjutnya petugas melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI KHORIAH Binti (Alm) ROKANI dirumahnya, dan ditempat tersebut ditemukan barang berupa tablet double L sebanyak 40 poket / 800 (delapan ratus) butir tablet double L yang telah diakui milik Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SITI KHORIAH Binti ROKANI, terdakwa membenarkan bahwa tablet double L yang ada pada SUTEKNO berasal dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli:

Selanjutnya terhadap terdakwa SITI KHORIAH Binti ROKANI dilakukan penangkapan, serta barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir double L dan 40 poket / 800 (delapan ratus) butir double L terus dibawa ke Satresnarkoba Polres Blitar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut:

Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari SUTEKNO dan terdakwa SITI KHORIAH, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5712/NOF/2018 tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT., Luluk Muljani, dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan kesimpulan:

Bahwa barang bukti dengan nomor : 5431/2018/NOF, dan 5432/2018/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifebidil HCL;

Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PUGUH ENDIK SETYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Bakalan RT.02 RW.05 Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Sutekno yang telah membeli tablet double L kepada Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 36 (tiga puluh enam) butir tablet double L yang disita dari Sdr. Sutekno dan 40 (empat) puluh poket atau 800 (delapan ratus) butir tablet double L yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang menyatakan Terdakwa berhak untuk mengedarkan tablet double L;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi ADITYA SETYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Bakalan RT.02 RW.05 Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Sutekno yang telah membeli tablet double L kepada Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 36 (tiga puluh enam) butir tablet double L yang disita dari Sdr. Sutekno dan 40 (empat) puluh poket atau 800 (delapan ratus) butir tablet double L yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang menyatakan Terdakwa berhak untuk mengedarkan tablet double L;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Puguh Endik Setyawan dan saksi Aditya Setyawan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Bakalan RT.02 RW.05 Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan tablet double L kepada Sdr. Sutekno;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah 40 (empat) puluh poket atau 800 (delapan ratus) butir tablet double L;

H a l a m a n 5 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut milik suami Terdakwa yang bernama Sdr. Moh. Nur Rokhim yang memang untuk diedarkan dan Terdakwa ikut juga mengedarkan kepada Sdr. Sutekno;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang menyatakan Terdakwa berhak untuk mengedarkan tablet double L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet Double L;
2. 40 poket / 800 (delapan ratus) butir tablet Double L;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5712/NOF/2018 tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT., Luluk Muljani, dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan kesimpulan:

Bahwa barang bukti dengan nomor : 5431/2018/NOF, dan 5432/2018/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifebidil HCL;

Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Puguh Endik Setyawan dan saksi Aditya Setyawan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Bakalan RT.02 RW.05 Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan tablet double L kepada Sdr. Sutekno;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah 40 (empat) puluh poket atau 800 (delapan ratus) butir tablet double L;
- Bahwa barang bukti tersebut milik suami Terdakwa yang bernama Sdr. Moh. Nur Rokhim yang memang untuk diedarkan dan Terdakwa ikut juga mengedarkan kepada Sdr. Sutekno;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang menyatakan Terdakwa berhak untuk mengedarkan tablet double L;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5712/NOF/2018 tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT., Luluk Muljani, dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan kesimpulan:

Bahwa barang bukti dengan nomor : 5431/2018/NOF, dan 5432/2018/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifebidil HCL;

Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa surat bukti dan barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa SITI KHORIAH Binti ROKANI dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dan penempatan kata memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuhtinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menunjukkan terbuhtinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi, serta dikaitkan barang bukti dan surat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Puguh Endik Setyawan dan saksi Aditya Setyawan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Bakalan RT.02 RW.05 Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan tablet double L kepada Sdr. Sutekno;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah 40 (empat) puluh poket atau 800 (delapan ratus) butir tablet double L;
- Bahwa barang bukti tersebut milik suami Terdakwa yang bernama Sdr. Moh. Nur Rokhim yang memang untuk diedarkan dan Terdakwa ikut juga mengedarkan kepada Sdr. Sutekno;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang menyatakan Terdakwa berhak untuk mengedarkan tablet double L;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5712/NOF/2018 tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT., Luluk Muljani, dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan kesimpulan:

H a l a m a n 8 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti dengan nomor : 5431/2018/NOF, dan 5432/2018/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifebidil HCL; Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh yang jelas tidak mempunyai kaitan atau hubungan dengan masalah kesehatan dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan tablet double L, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang untuk mengedarkan tablet double L tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur bahwa "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar" dan oleh karena Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang untuk mengedarkan tablet double L, maka jelas tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual kepada Sdr. Sutekno tersebut tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir tablet Double L dan 40 poket / 800 (delapan ratus) butir tablet Double L yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan obat keras yang berbahaya untuk kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran obat-obatan keras;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan bagi orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI KHORIAH Binti ROKANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

H a l a m a n 10 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) butir tablet Double L;
 - 40 poket / 800 (delapan ratus) butir tablet Double L;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Suci Astri Pramawati, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sulati, S.H.